



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS
TANAH (STUDI PASAL 7 DI KANTOR CAMAT TALANG
KELAPA KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

DISUSUN OLEH :

NAMA : ABELITA WARDANI
NIM : 19.11.137
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASINEGARA

ABSTRACT

Abelita Wardani, 2023. NIM 19.11.137. Thesis Title: Implementation of Banyuasin Regency Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning Guidelines for Administration of Letters of Acknowledgment of Land Rights (Case Study Article 7 at the Talang Kelapa District Office, Banyuasin Regency, South Sumatra Province), Department of State Administration at the College of State Administration (STIA) Satya Negara Palembang. Main Supervisor (I) Mr. M.Sattarudin, S.SOS., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mr. H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I.Msi.

Mastery of Land Rights Acknowledgment Letters in villages or sub-districts within Banyuasin Regency often results in overlapping recognition of ownership or control of land rights recognition letters which results in disputes arising among the community.

The research aims to determine the implementation of Banyuasin Regency Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning Guidelines for Administration of Land Rights Acknowledgment Letters (Case study article 7 in the Talang Kelapa sub-district office, Banyuasin Regency, South Sumatra Province. In this research the author uses the method used in this research namely a qualitative method with research using observation, interviews, documentation and literature study and for data analysis using data, presenting data and drawing conclusions.

Implementation of Banyuasin district regional regulation number 9 of 2014 concerning guidelines for administering land rights recognition



letters (Case Study Article 7 to always carry out checks and balances at land offices regarding services and to be more solid and innovative in order to create an effective and efficient public service system. Although there are still land problems that occur, such as land disputes due to proof of multiple ownership, many lands do not yet have initial ownership documents and verbal transfer of rights without any transfer of rights documents.

Keywords: Implementation of Letter of Acknowledgment of Land Rights

A. PENDAHULUAN

1. latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state), yaitu keterlibatan negara dalam urusan-urusan yang tadinya merupakan urusan privat atau antarpribadi, namun kemudian menjadi urusan publik atau urusan negara. Konsep negara kesejahteraan menyatakan bahwa negara mempunyai peran penting dalam melindungi dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya, berdasarkan prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Artinya. Memenuhi persyaratan minimum untuk hidup.

Salah satu peran negara dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya adalah baik administrasi umum atau administrasi publik. Penyelenggaraan publik yang baik, optimal, transparan dan efektif merupakan dambaan setiap warga negara di negara manapun. Sebab, hal tersebut tentunya merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan

sosial seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Kami akan mendukung masyarakat negara ini untuk membangun kehidupan yang layak sehingga mereka dapat menyebut diri mereka kaya. Apabila hal ini dapat tercapai, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari negara kesejahteraan itu sendiri telah tercapai.

Tujuan mengadopsi konsep negara kesejahteraan seperti dijelaskan di atas masih menjadi impian belaka. Sebab, pelaksanaannya sering dikatakan kurang optimal atau menyimpang jika dikaitkan dengan pelaksanaan administratif. Buruknya pemerintahan di masa lalu di Indonesia sudah mengakar kuat di masyarakat. Pelayanan publik masih rumit, memakan waktu, mahal, dan sering kali tidak memenuhi harapan, namun masyarakat tetap mengharapakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas tinggi dari pejabat pemerintah. Hipotesis banyak kelompok mudah dibuktikan secara kualitatif. Beragamnya tuntutan terhadap pelayanan publik merupakan wujud nyata dari



ketidakpuasan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka judulnya adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengurusan Persetujuan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Artikel di Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)”**. diputuskan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana status pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Banyuasin, Sematra Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengurusan Persetujuan Hak Atas Tanah di Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan?

3. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengecek status pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Persetujuan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Artikel di Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan).

- b. Untuk mengetahui dampak faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengurusan Persetujuan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pasal 7 pada Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan).

4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Untuk penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sumber informasi dan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pedoman pengelolaan sertifikat hak atas tanah, serta untuk pengembangan ilmu dan wawasan penelitian guna meningkatkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. .

- b. Untuk agen

Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi acuan dan membantu kantor cabang dalam menjalankan rencana kegiatan pedoman operasionalnya dengan lancar.

- c. Untuk institusi

Instansi pendidikan STIA Satya Negara Palembang menjadi rujukan penelitian mahasiswa STIA Satya Negara Palembang.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi disebut program yang dimulai hanya ketika tujuan dan sasaran ditentukan dan program kegiatan disusun untuk didistribusikan. Menurut Huntiongton, Mulyadi (2016: 24)



berpendapat bahwa perbedaan terpenting antara satu negara dengan negara lainnya bukanlah pada posisi atau ideologinya, namun pada tingkat kemampuannya dalam melaksanakan pemerintahan negara.

Berdasarkan pendapat mengenai implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan banyak sumber daya, baik manusia, dana, dan kapasitas organisasi, yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta (individu atau kelompok). Suatu kebijakan untuk mencapai sesuatu yang sebelumnya diputuskan oleh pengambil keputusan. pelaksanaan.

2. Persetujuan Hak Atas Tanah Nomor 9 Tahun 2014

SPH tanah merupakan perpanjangan dari dokumen pengukuhan hak atas tanah sebelum pembelian. Tanah yang belum bersertifikat masih berhak memperoleh sertifikat hak milik atau hak guna bangunan. Lazimnya tanah yang memerlukan SHP tanah adalah tanah Girik atau tanah adat di wilayah tersebut. SPH tanah tersebut dikeluarkan oleh lula atau kepala desa. Berdasarkan Pasal 1, Ayat 6 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, dan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, pelepasan atau peralihan hak atas tanah didasarkan pada hubungan antara pemilik hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah. tanah yang dikelola oleh pemiliknya, merupakan kegiatan melepaskan hubungan hukum antara para pihak dengan ketentuan sebagai berikut. Kompensasi berdasarkan musyawarah.

SPH tanah adalah surat pengakuan hak atas tanah atas tanah yang belum bersertifikat. Untuk meningkatkan kualitas kepemilikan tanah pribadi, diperlukan SPH tanah sebelum ditingkatkan menjadi sertifikat tanah formal. SPH tanah merupakan dokumen tidak resmi yang diperlukan untuk lebih memperjelas kepemilikan tanah. Untuk mengetahui tanah yang belum bersertifikat, Anda harus mengecek terlebih dahulu Surat Persetujuan Hak Milik (SPH) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kantor Lula.

3. Status hukum tanah SPH

Menurut Ali S. Hutagalun, pakar hukum pertanahan pertanian, pelepasan hak atas tanah tidak memenuhi syarat bagi pihak yang membutuhkan tanah untuk menjadi pemilik hak atas tanah yang diperlukan. diperoleh melalui penjualan. Peristiwa pelepasan harus dilakukan dengan pernyataan pelepasan secara sukarela oleh pemegang hak atas tanah. Dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur dalam Pasal 27, 34, dan 40 UU tersebut. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok-pokok Pertanian, tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5. Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum ("Perpres 36/2005").

4. Fungsi SPH Tanah

Pembuatan SPH tanah mempunyai fungsi untuk membuktikan bahwa kedua belah pihak, yaitu pemilik tanah dan instansi atau instansi yang membutuhkan tanah tersebut, telah mencapai kesepakatan. Selain itu,



SPH Land juga dapat meningkatkan kualitas kepemilikan tanah dalam proses penjualan tanah. Sebelum ada sertifikat resmi seperti SHM dan HGB.

5. Tujuan pendaftaran tanah

Tujuan pendaftaran tanah dan manfaat penerbitan sertifikat hak atas tanah Sektor pertanahan berkaitan dengan perekonomian nasional, dan banyak kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan sektor pertanahan, seperti jual beli tanah dan memperoleh kredit perbankan. Seberapa pentingkah tanah bagi masyarakat? Karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat Masyarakat berebut masalah pertanahan. Kepastian hukum diperlukan untuk meredam konflik ini. Untuk memperoleh kepastian hukum dan keamanan hak atas tanah, masyarakat harus mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat hak atas tanah. Pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia meliputi :

1. Survei tanah, pemetaan dan pembukuan, pendaftaran dan perolehan hak
2. Kami akan memberikan Anda surat (sertifikat) yang membuktikan hak Anda sebagai bukti kuat.

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah. 24 Tahun 1997, yaitu:

- A. Memberikan kepastian hukum dan hukum kepada pemilik hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak terdaftar lainnya. Oleh karena itu, kepada pemegang haknya akan diberikan sertifikat hak.
- B. Informasi akan diberikan agar pemangku kepentingan termasuk

pemerintah dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan mengenai tanah dan unit kondominium yang terdaftar.

- C. Memelihara ketertiban pemerintahan dan menjamin kepastian hak negara.

PROSEDUR PENELITIAN

A. Metode penelitian

Metode penelitian ini adalah cara yang digunakan penelitian dalam menyimpulkan data penelitian. Menurut (Arkunto 2018 :160) penelitian dalam sebuah objek sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Penelitian pada dasarnya untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak bersar dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

Penelitian terhadap penegakan terhadap Surat Pengakuan Hak Atas Tanah menggunakan metode kualitatif .dalam Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data tersebut Bersal dari naskah wawancara Bersal dari naskah wawancara , catatan lapangan dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

B. Definisi konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi (2009) Sedangkan menurut para ahli

lainnya yakni Singarimbun dan Effendi menjelaskan bahwasanya Pengertian Konsep atau Definisi Konsep memiliki arti dari generalisasi yang berdasarkan dari sekelompok fenomena tertentu, yang mana dapat di pergunakan untuk melukiskan barbagai fenomena yang sama.” jadi Konsep adalah sebuah kesatuan dan kesatuan yang memiliki



arti terkait pada suatu hal pada kasus tertentu kemudian di rumuskan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul dalam (Wahab2001:65) mengemukakan pendapatnya mengemukakan Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : Dalam judul penelitian ini terdiri atas 2 konsep yaitu:

1. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
1. penguasaan surat tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau kantor camatan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.

Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk peneliti demi mengumpulkan data yang merujuk pada satu kata abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda, tetapi

Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001)

hanya dapat dilihat penggunaannya. Misalnya adalah melalui wawancara, dokumentasi, Studi Pustaka dan lain sebagainya.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada prose pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2016: 186) wawancara adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu dengan adanya hal yang ditulis. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban dari pertanyaan. Pewawancara yang akan mempersiapkan suatu wawancara, perlu membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, urut merumuskan pertanyaan (Moleong, an pertanyaan, seberapa penting pertanyaan itu, waktu wawancara, dan bagaimana merumuskan pertanyaan (Moleong, 2016:192).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan suatu kejadian yang sudah lalu (Sugiyono, 2017 : 329). Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau



karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life stories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen lama dapat digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2016: 217).

4. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. "(Nazir, 1988 : 111).

Secara umum, teknik pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada di lapangan demi keperluan penelitian dan teknik yang dilakukan sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti itu sendiri.

Dalam melakukan teknik pengumpulan data atau proses mengumpulkan data, keberadaan instrumen penelitian menjadi bagian yang sangat integral dan termasuk ke dalam komponen metodologi penelitian karena instrumen penelitiannya berupa alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki masalah yang diteliti. Tentu saja, keberadaan instrumen tersebut akan membantu berbagai penelusuran terhadap gejala yang ada pada penelitian sehingga dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau untuk menyanggah berbagai hipotesis. Oleh sebab itu,

instrumen yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik.

Teknik Analisa data

Menurut Sugiyono (2018, hlm. 147) merupakan kegiatan setelah data dari

seluruh responden (populasi/sampel) terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Menurut Sugiyono (2017: 338), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi, penyajian data dengan teks, dan penarikan simpulan. Berikut penjelasannya :

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan merangkum, menentukan suatu hal yang pokok, memusatkan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Sesudah mereduksi data, selanjutnya melakukan penyajian data untuk mempermudah memahami data yang diperoleh. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Simpulan

Tahap ketiga yaitu penarikan simpulan. Simpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih diragukan



sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Penarikan simpulan dihasilkan dalam bentuk teks yang naratif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dikomunikasikan pada kelompok sasaran, dalam hal implementasi semua warga terlibat sebagai sasaran dan sekaligus sebagai pelaksana dari kebijakan yang di implementasikan komunikasi yang baik tidak hanya akan memberi kepuasan kepada publik namun juga menjadikan pelayanan yang dilakukan pemerintah menjadi lebih efisien. SPH Tanah adalah surat pengakuan hak tanah untuk lahan yang belum bersertifikasi. Dalam meningkatkan kualitas hak milik tanah bagi seseorang, maka SPH Tanah diperlukan sebelum dinaikkan menjadi sertifikat tanah yang resmi. Baik dalam penamaan SPH tanah banyak yang berbeda setiap daerah. Karena SPH Tanah merupakan dokumen informal yang diperlukan untuk klarifikasi lebih lanjut dalam kepemilikan tanah.

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31), komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat

disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi (kesalahpahaman) atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian Surat Pengakuan Hak Atas Tanah di kantor kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan penulis membahas bahwa komunikasi dalam pelaksanaan tanah untuk lahan yang belum bersertifikasi. penulis membahas bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pasal 7 Yang di terapkan melalui sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya komunikasi baik secara internal maupun eksternal Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah di kantor kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan komunikasi yang baik tidak hanya akan memberi kepuasan kepada publik namun juga menjadikan pelayanan yang dilakukan pemerintah menjadi lebih efisien. hanya SPH Tanah tentang Pemerintah peraturan daerah



kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sangat berpengaruh besar keberhasilan suatu kebijakan yaitu mengulas dari tahap implementasi, monitoring, sampai tahap pelaporan.

Berdasarkan dari hasil penelitian SPH Tanah adalah surat pengakuan hak tanah untuk lahan yang belum bersertifikasi. penulis membahas bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pasal 7 Yang di terapkan melalui sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik memungkinkan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan apa diharapkan. Apabila komunikasi organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka mekanisme organisasi akan terganggu. Komunikasi dalam sebuah organisasi umumnya terjadi dalam dua konteks, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam (internal communication) dan komunikasi yang terjadi di luar (external communication).

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi merupakan suatu peraturan dan juga berperan penting

untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini yang menjadi sumber daya adalah sumber daya manusia (SDM).

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31–32), sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Surat Pengakuan Hak Atas Tanah di kantor kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Selatan atau bisa dikatakan kurang dan belum memadai sehingga Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pasal 7 belum efektif.

Untuk mengimplementasikan kebijakan sangat dibutuhkan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya sumber daya manusia yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang dimaksud yaitu personil/petugas Pelayanan medis veteriner untuk menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pasal 7 baik segi kualitas maupun kuantitasnya sumber daya manusia pada setiap pegawai dengan persoalan persoalan terkait permohonan hak atas tanah di



kantor kecamatan Talang Kelapa belum semuanya mempunyai. Sementara ini kantor pertanahan telah melakukan inovasi pemerintah agar selalu melakukan check and balance pada kantor-kantor pertanahan mengenai pelayanan serta agar lebih solid dan inovatif demi mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien dan agar masyarakat datang sendiri ke kantor pertanahan untuk melakukan pengurusan tanahnya sendiri tanpa perantara atau calo.

3. Disposisi

Dalam penyampaian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pasal 7 karakter yang penting dimiliki oleh pelaksanaan program kebijakan adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

Menurut Edward III dalam Indiahono, (2009:32) Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas bahwa disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yaitu mencakup kewenangan, sikap, karakter dari implementor utama kebijakan kepada Masyarakat. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya terjadi bias.

Dukungan dan kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sangat mempengaruhi proses Implementasi. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pasal 7 Karakter yang ditujukan dimiliki pelaksana adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam menjalankan tugas sesuai birokrasi yang tertip, teratur, terarah serta sesuai dengan standar prosedur dengan baik dan tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32) struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) dan mudah dipahami oleh yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Surat Pengakuan Hak Atas Tanah di kantor kecamatan



Talang Kelapa kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bahwa struktur di perlukan agar aliran pekerjaan dan pelaksanaan program serta adanya kontan aktif Sardinasi yang baik dari berbagai mekanisme, perjenjangan, standarisasi, regulasi, dan para Petugas sebagai subjek pelaksanaan kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal lain akan membuat sebagian sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalanya suatu kebijakan.

Beberapa hasil dari wawancara pada informan di atas bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga - lembaga terkait dalam mendukung implementasi sesuai birokrasi yang tertib, teratur terarah, serta standar prosedur (SOP) dengan baik dan tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawab.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah penulis akan memberikan simpulan berdasarkan uraian bab-bab terdahulu yang bersumber pada Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Provinsi Sumatera Selatan dan juga bersumber pada teori-teori yang di dapat oleh penulis,

maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan yaitu :

1. Implementasi peraturan daerah kabupaten Banyuasin nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman penatausahaan surat pengakuan hak atas tanah (Studi Kasus Pasal 7 agar selalu melakukan *check and balance* pada kantor-kantor pertanahan mengenai pelayanan serta agar lebih solid dan inovatif demi mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien. Meskipun masih terdapat masalah pertanahan yang terjadi seperti sengketa tanah akibat bukti kepemilikan ganda, banyak lahan yang belum memiliki dokumen kepemilikan awal serta peralihan hak secara lisan tanpa adanya dokumen peralihan hak.

2. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Banyuasin nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman penatausahaan surat pengakuan hak atas tanah (Studi Kasus Pasal 7 di yaitu adanya yaitu Sumber daya manusia atau kurangnya personil baik anggota atau staf dalam menjalankan komitmen.

3. faktor penghambat implementasi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan surat hak kepemilikan tanah, website pendaftaran surat hak kepemilikan tanah sering mengalami not responding, di kecamatan Talang Kelapa masih kekurangan sumber daya-sumber daya pembantu dalam pelaksanaan implementasi..

Saran

Berdasarkan Simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi



tentang Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yaitu sebagai berikut:

1. Agar mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Banyuwasin nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman penatausahaan surat pengakuan hak atas tanah dan dapat secara rutin melakukan *check and balance* mengenai pelayanan serta agar lebih solid dan inovatif demi mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien pada kantor-kantor pertanahan.
2. Hendaknya memperbaiki kondisi ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang ada supaya lebih efektif dalam mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Banyuwasin nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman penatausahaan surat pengakuan hak atas tanah Tanah (Studi kasus pasal 7 di kantor Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuwasin Provinsi Sumatera Selatan).

Pasolong, Harbani. 2008.

Implementasi Kebijakan
Bandung: Alfabeta

Purwanto Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Yogyakarta: Gava Media

Santosa, Pandji. 2008. Implementasi Kebijakan Bandung: PT Refika Aditama

Sugiyono, 2015. Implementasi Kebijakan Bandung: Alfabeta

Sunggono, B., 1994. Implementasi Kebijakan Jakarta: Sinar Grafika.

Suratman. 2017. Implementasi kebijakan Surabaya: Capiya Publishing

Tahir, A. 2015. Implementasi Kebijakan Bandung: Alfabeta

Wibawa, Samodra. 1994. Implementasi Kebijakan Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, S. Z., 2012 Implementasi Kebijakan Jakarta: Salemba

Humaika, m Hayat., 2018.

Implementasi Kebijakan Evaluasi, Reformasi dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing.

Moleong, Lexy J. 2007. Implementasi Kebijakan Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulyadi, D. 2016. Implementasi Kebijakan Bandung: Alfabeta

Narbuko Cholid, Abu Achmadi. 2007. Implementasi Kebijakan Jakarta: Bumi Aksara